

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

2021

UU NO. 6, LN 2021/NO. 245, 54 HLM. TLN NO. 6735, 42HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : - APBN TA 2022 termuat dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Guna melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2018; UU No. 2 Tahun 2020.
- Undang-Undang ini menetapkan rencana Anggaran Pendapatan Negara TA 2022 sebesar Rp1.846.136.669.813.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus empat puluh enam triliun seratus tiga puluh enam miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), yang perolehannya terdiri dari: Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.510.001.200.000.000,00 (satu kuadriliun lima ratus sepuluh triliun satu miliar dua ratus juta rupiah); PNBPN direncanakan sebesar Rp335.555.618.893.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima triliun lima ratus lima puluh lima miliar enam ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); Penerimaan Hibah direncanakan sebesar Rp579.850.920.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Menetapkan Anggaran Belanja Negara TA 2022 sebesar Rp2.714.155.719.841.000,00 (dua kuadriliun tujuh ratus empat belas triliun seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), terdiri atas: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp1.944.542.254.711.000,00 (satu kuadriliun sembilan ratus empat puluh empat triliun lima ratus empat puluh dua miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang direncanakan sebesar Rp769.613.465.130.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan triliun enam ratus tiga belas miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Program Pengelolaan Subsidi dalam TA 2022 direncanakan sebesar Rp206.963.748.116.000,00 (dua ratus enam triliun sembilan ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah).

CATATAN

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022;
2. Rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa akan diatur lebih lanjut dalam Perpres;

3. Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
4. Rincian Program Pengelolaan Subsidi TA 2022 akan diatur dalam Perpres;
5. Penjelasan 42 halaman.